



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2021**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2021**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**

Nomor : 33.a/LHP/XV/05/2022
Tanggal : 20 Mei 2022

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2021**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (LK BPS) Tahun 2021 terdiri dari dua laporan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat:

- a. Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
- c. Pernyataan Tanggung Jawab pimpinan entitas; dan
- d. Laporan Keuangan Pemerintah BPS Tahun Anggaran 2021.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan ini memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Hal
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021	i
DAFTAR ISI.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
REPRESENTASI MANAJEMEN	
LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021 (<i>AUDITED</i>)	
1. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

BPS bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan BPS untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern BPS. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh BPS, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Handwritten signature/initials

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPS tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, operasional serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 33.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,



GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan BPS Tahun 2021 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2021 dilakukan terhadap satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan baik satuan kerja kantor pusat maupun kantor daerah di lingkungan BPS.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan BPS Tahun 2021 yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2021;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas Laporan Keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2021;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, dalam pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2021 juga dilakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti oleh BPS.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk system pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksaan mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian *substantive* atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur dipilih berdasarkan pada pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksaa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan interim dan pemeriksaan terinci.

a. Pemeriksaan Interim

Pemeriksaan Interim dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari sesuai Surat Tugas Anggota Nomor 80/ST/IV-XV/12/2021 tanggal 4 Desember 2021, yaitu mulai tanggal 6 s.d. 30 Desember 2021; dan

b. Pemeriksaan Terinci

Pemeriksaan Terinci dilaksanakan selama 75 (tujuh puluh lima) hari, sesuai Surat Tugas Nomor 20/ST/IV-XV/01/2022 tanggal 4 Januari 2022, yaitu mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 19 Mei 2022.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum sudah terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan telah terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan BPS atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemik global. Dengan memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia dan kebijakan Pemerintah atas upaya pencegahan COVID-19, serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di

beberapa daerah di Indonesia, Pemeriksaan laporan keuangan BPS dilaksanakan secara *Work From Office* (WFO) maupun *Work From Home* (WFH).

Untuk itu, Pemeriksa memodifikasi pelaksanaan prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perolehan data dan analisis data, khususnya terhadap pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang pada kondisi normal dilakukan melalui perolehan dokumen *hardcopy*, wawancara tatap muka dengan pihak terkait, dan cek fisik atau observasi langsung di lapangan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**